Hkm

BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN ACEH JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya dan untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1423;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451;
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29);
10. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH JAYA.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya.
9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
10. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.
11. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.
12. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya.

14. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya, terdiri dari:

a. UPTD Puskesmas Lamno Kecamatan Jaya;
b. UPTD Puskesmas Lhok Kruet Kecamatan Sampoiniet;
c. UPTD Puskesmas Patek Kecamatan Darul Hikmah;
d. UPTD Puskesmas Lageun Kecamatan Setia Bakti
e. UPTD Puskesmas Calang Kecamatan Krueng Sabee;
f. UPTD Puskesmas Krueng Sabee Kecamatan Krueng Sabee;
g. UPTD Puskesmas Panga Kecamatan Panga;
h. UPTD Puskesmas Teunom Kecamatan Teunom;
i. UPTD Puskesmas Pasie Raya Kecamatan Pasie Raya;
j. UPTD Puskesmas Indra Jaya Kecamatan Indra Jaya;
k. UPTD Puskesmas Pante Kuyun Kecamatan Setia Bakti; dan
l. UPTD Puskesmas Ligan Kecamatan Sampoiniet.

Pasal 3

UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang berkerja secara profesional.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari:
    a. Kepala Puskesmas;
    b. Subbagian Tata Usaha;
    c. Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
    d. Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium; dan
    e. Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada di bawah dan bertangggungjawab kepada Kadis.
(3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
(4) Masing-masing Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh

seorang Penanggungjawab yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.

(5) Bagan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 5

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Paragraf 1
Kepala Puskesmas
Pasal 7

Kepala Puskesmas mempunyai tugas memimpin dan membina UPTD Puskesmas yang di dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya Kecamatan sehat.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Puskesmas mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja tahunan UPTD Puskesmas;
b. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
c. pengkoordinasian pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan ketatalaksanaan;
d. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat;
e. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

g. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kadis

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha
Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD Puskesmas, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, sistem informasi Puskesmas dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD Puskesmas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian penyusunan program kerja UPTD Puskesmas, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, sistem informasi Puskesmas;
b. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
c. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan; dan
d. pelaksanaantugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 3
Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Pasal 11

Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat membawahi:

a. pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
b. pelayanan kesehatan lingkungan;
c. pelayanan Kesehatan Ibu Anak-Keluarga Berencana yang bersifat UKM
d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

Paragraf 4
Penanggungjawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium
Pasal 12

Penanggungjawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium membawahi:

a. pelayanan pemeriksaan umum;
b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
c. pelayanan Kesehatan Ibu Anak-Keluarga Berencana yang bersifat UKP;
d. pelayanan gawat darurat

e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
f. pelayanan persalinan;
g. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
h. pelayanan kefarmasian; dan
i. pelayanan laboratorium.

Paragaf 5
Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pasal 13

Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan membawahi:
a. puskesmas pembantu;
b. puskesmas keliling;
c. bidan desa; dan
d. jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN
Pasal 14

(1) Kepala Puskesmas, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Para Penanggungjawab diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Kadis.

Pasal 15

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Puskesmas, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Para Penanggungjawab merupakan jabatan fungsional.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Puskesmas, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Para Penanggungjawab wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan UPTD Puskesmas wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah.

(3) Dalam hal Kepala Puskesmas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala Puskesmas.

Pasal 18

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Puskesmas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Segala biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dearah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
Pada tanggal 15 Juni 2017 M
20 Ramadhan 1438 H

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
Pada tanggal 15 Juni 2017 M
20 Ramadhan 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA, S.Pd, M.A.P

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2017 NOMOR 19

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 19 TAHUN 2017
TANGGAL : 15 Juni 2017 M
20 Ramadhan 1438 H

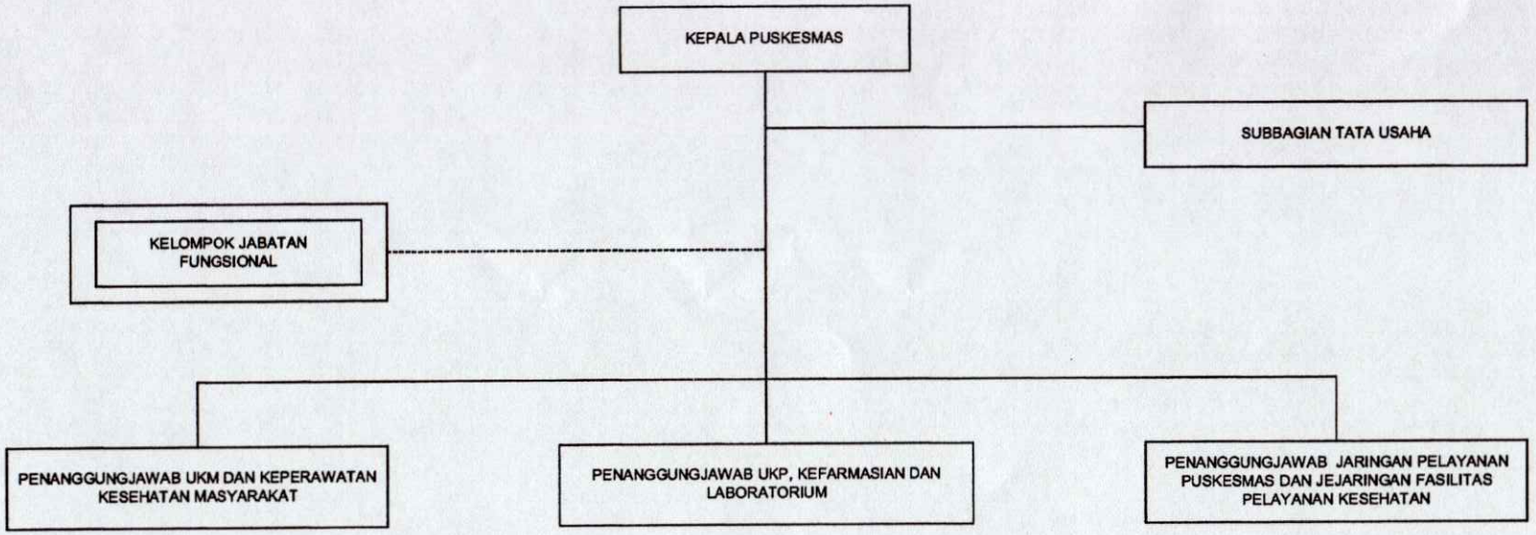

KETERANGAN :

———: GARIS ATASAN LANGSUNG

----------: GARIS PEMBINAAN

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN